



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Saimi**  
Tempat / Tgl.Lahir : Panigah, 24-06-1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu  
Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 120/Pdt.P/2021/PN-Lsk pada tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 120/Pdt.P/2021/PN-Lsk pada tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 September 2021 dibawah register permohonan Nomor : 120/Pdt.P/2021/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108062608210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 26-08-2021 atas nama **SAIMI** , Tempat / Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 1108062406930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 14-02-2013 atas nama **SAIMI** , Tempat / Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa pada Kartu BPJS No. 0002830595218 yang dikeluarkan oleh Faskes Tingkat I Muara Batu atas nama **SAIMI** , **NIK 1108062406980002**, Tempat/Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0029677 Tertanggal 28-06-2006 , dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06 Ma 0006458 Tertanggal 24-05-2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Tertanggal : 21-06-2008 Atas nama **SAIMI** , Tempat / Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data No.67/P.14/IX/SKKD/2021 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108062608210001 atas Nama Kepala Keluarga **Zakaria**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108062406930001 ;
4. Fotocopy Kartu BPJS No. 0002830595218;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0029677 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06 Ma 0006458;
7. Fotocopy Surat Keterangan Menikah No. Kk.01.09/01/Pw.01/080/2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Anak Pemohon :
  - Pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108062608210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 26-08-2021 atas **SAIMI** , Tempat / Tanggal Lahir: **Panigah/ 24-06-1998**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara,

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menjadi** atas nama **SAIMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Panigah/ 24-06-1993**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

- pada Kartu BPJS No. 0002830595218 yang dikeluarkan oleh Faskes Tingkat I Muara Batu atas nama **SAIMI**, **NIK 1108062406980002**, Tempat / Tanggal Lahir: **Panigah/ 24-06-1998**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **SAIMI**, **Nik 1108062406930001**, Tempat / Tanggal Lahir: **Panigah/ 24-06-1993**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

### 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 67/P.14/IX/SKKD/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama SAIMI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
- 2) Foto copy Kartu tanda Penduduk Pemohon Nik. 1108062406930001 tanggal 14-02-2013 atas nama SAIMI, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2)
- 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ZAKARIA No 1108062608210001 tertanggal 26-08-2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Foto copy Ijazah SD (sekolah Dasar) atas nama SAIMI, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
- 5) Foto copy Ijazah SMA (sekolah Menengah Atas) atas nama SAIMI, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Foto copy Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama SAIMI, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
- 7) Foto copy Surat Keterangan Nikah orang tua pemohon atas nama suami istri Muhammad dan Nuriah, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

**Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahanuddin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon pada KK dan KIS;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Pemohon pada KK dan KIS yang tertulis **SAIMI** Tempat / Tanggal Lahir: Panigah, 24-06-1998 sedangkan yang sebenarnya adalah **SAIMI** Tempat/ Tanggal lahir : Panigah, 24-06-1993;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data pemohon pada KK dan KIS dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

2. Yusra, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon pada KK dan KIS;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis **SAIMI** Tempat / Tanggal Lahir: Panigah, 24-06-1998 sedangkan yang sebenarnya adalah **SAIMI** Tempat/ Tanggal lahir : Panigah, 24-06-1993;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data pemohon pada KK dan KIS dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PN.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108062608210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 26-08-2021 atas nama **SAIMI**, Tempat / Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 1108062406930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 14-02-2013 atas nama **SAIMI**, Tempat / Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kartu BPJS No. 0002830595218 yang dikeluarkan oleh Faskes Tingkat I Muara Batu atas nama **SAIMI**, **NIK 1108062406980002**, Tempat/Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0029677 Tertanggal 28-06-2006, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06 Ma 0006458 Tertanggal 24-05-2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Tertanggal : 21-06-2008 Atas nama **SAIMI**, Tempat / Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PN.Lsk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan data pemohon pada KK dan KIS dari semula tertulis SAIMI Tempat / Tanggal Lahir: Panigah, 24-06-1998, sedangkan yang sebenarnya adalah **SAIMI Tempat/ Tanggal lahir : Panigah, 24-06-1993**; perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data Pemohon pada :
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108062608210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 26-08-2021 atas SAIMI , Tempat / Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1998 **Menjadi atas nama SAIMI , Tempat / Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1993,**
  - Kartu BPJS No. 0002830595218 yang dikeluarkan oleh Faskes Tingkat I Muara Batu atas nama SAIMI Tempat / Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1998 **Menjadi atas nama SAIMI, Tempat / Tanggal Lahir: Panigah/ 24-06-1993;**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PN.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiriran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 440,000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, oleh Junita, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erlis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto,

Dto,

Erlis, S.H

Junita, S.H

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3.	Biaya Panggilan .....	Rp. 300.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Materai .....	Rp. 20.000,-
6.	Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
	Jumlah .....	Rp. 440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

IWAN, SH  
Nip. 19720515 199303 1 003

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PN.Lsk